

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kegiatan kerjasama pembangunan rumah yang dilakukan antara Tuan B dengan Tuan A selaku direktur PT ABC terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikenakan terkait kegiatan tersebut yaitu antara lain PPN atas jasa pembangunan rumah yang dipungut oleh PT ABC sebagai kontraktor sebesar Rp 4.545.455. PPh Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan PT ABC sebesar Rp 1.818.182, PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan yang oleh Tuan B selaku pemilik tanah dan bangunan sebesar Rp 4.500.000, BPHTB atas transaksi jual beli tanah dan bangunan yang ditanggung oleh pembeli sebesar Rp 3.500.000 dan PPN atas penjualan rumah yang dipungut oleh PT ABC sebagai PKP sebesar Rp 9.000.000.
2. Pada tahun 2013 pihak KPP Pratama Semarang Timur mengadakan pemeriksaan terhadap PT ABC dan menurut pemeriksa bahwa telah terjadi penyerahan tanah dari Tuan B

dengan Tuan A yang belum dikenakan PPN. Namun sebenarnya, Tuan B selaku pemilik tanah hanya memberikan kuasa kepada Tuan A selaku direktur PT ABC untuk melaksanakan pembangunan rumah di atas tanah miliknya dan kemudian menjual rumah tersebut kepada pembeli. Sehingga dalam hal ini tidak pernah terjadi penyerahan tanah atau pemindahan hak kepemilikan atas tanah dari Tuan B kepada Tuan A maupun kepada PT ABC.

3. Solusi permasalahan tersebut yaitu PT ABC dapat mengajukan keberatan hingga banding kepada Pengadilan Pajak atas hasil pemeriksaan KPP Pratama Semarang Timur yang didukung dengan beberapa alat bukti yang kuat seperti Sertifikat HM untuk kepemilikan tanah atas nama Tuan B, Surat Kuasa yang dibuat dihadapan notaris, Surat Perjanjian yang berisi kesepakatan antara Tuan B dengan Tuan A, Akta Jual Beli Rumah, dan SSP PPh Pasal 4 Ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dibayar langsung oleh Tuan B selaku pemilik tanah dan rumah tersebut.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis bagi beberapa pihak terkait permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagi PT ABC

PT ABC disarankan untuk menyimpan semua bukti atau berkas yang terkait dengan kegiatan usaha atau kerjasama di tempat yang mudah ditemukan. Hal ini dimaksudkan agar apabila dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPP maka PT ABC dapat langsung menunjukkan semua data atau bukti yang dimiliki. Selain itu PT ABC sebaiknya melakukan pencatatan semua transaksi kas masuk dan keluar serta pajak yang telah dibayar yang berhubungan dengan kegiatan usaha di dalam catatan keuangan. Dengan demikian dapat mempermudah proses pemeriksaan dan untuk menghindari terjadinya salah persepsi oleh pihak KPP atau petugas pajak.

2. Bagi Pihak KPP

Pihak KPP selaku petugas pajak (fiskus) yang bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak diharapkan untuk lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan, petugas pajak diharapkan dapat memeriksa dan mengumpulkan semua bukti atau data yang ada, dan jika diperlukan dapat melakukan wawancara dengan pihak lain yang terkait. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan hasil pemeriksaan seperti dalam kasus ini sehingga dapat merugikan pihak Wajib Pajak maupun pihak petugas pajak sendiri karena harus berhadapan di Pengadilan Pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan melakukan analisis dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi petugas pajak atau pihak KPP Pratama Semarang Timur. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahsan seputar alasan pihak KPP menganggap bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh PT ABC.

